



PUTUSAN
Nomor 701 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NGASIDJO ACHMAD, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Puyuh I KE/33, RT. 1 RW. 19, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fernandy Rusdi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum *Solutions House & Associates*, beralamat di Jalan Pulo Raya IV Nomor 14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12170, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2022;

Pemohon Kasasi;

Te r h a d a p

1. **TIM KURATOR NGASIDJO ACHMAD (Dalam Pailit)**, yang diwakili oleh Willing Learned, S.H., M.Kn., Jesconiah Siahaan, S.H., LL.M., Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CMLC., CTLC., berkedudukan di Sekretariat Tim Kurator Siahaan Gea, *Attorneys at Law*, Menara Kuningan, Lantai 1 Unit 1/H, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-7 Kavling 5, Jakarta, 12940;
2. **PT. BANK DANAMON INDONESIA**, yang diwakili oleh Direktur dan Wakil Direktur Utama, Rita Mirasari dan Honggo Widjojo Kangmasto, berkedudukan di Menara Bank Danamon Jalan H.R. Rasuna Said Blok C Nomor 10, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12920, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Swandy Halim, S.H., MSC., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Firm Swandy Halim & Partners*, beralamat di Gedung

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 701 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menara Kadin Indonesia Lantai 19, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 2-3, Jakarta, 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2022;

3. **PT. MAYBANK INDONESIA, Tbk**, yang diwakili oleh Direktur, Muhamadian dan Effendi, S.T., berkedudukan di Sentral Senayan III, Jalan Asia Afrika Nomor 8 Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, 10270, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Swandy Halim, S.H., MSC., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Firm Swandy Halim & Partners*, beralamat di Gedung Menara Kadin Indonesia Lantai 19, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 2-3, Jakarta, 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2022;
- Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Ngasidjo Achmad, dahulu sebagai Pemohon Pailit Ngasidjo Achmad, telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) *in casu* Ngasidjo Achmad untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) *in casu* Ngasidjo Achmad untuk jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak dikeluarkannya putusan ini;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses Penundaan

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 701 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) *in casu* Ngasidjo Achmad;

4. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. Saudara Willing Learned, S.H., M.Kn., berkantor di *Law Firm Willing Learned & Partners, Advocates & Legal Consultants*, dengan alamat di *Talavera Office Park 28th Floor*, Jalan TB. Simatupang Kavling 22-26, Jakarta Selatan. Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-222 AH.04.03-2021 tertanggal 30 Maret 2021;
 - b. Saudara Jesconiah Siahaan, S.H., LL.M., berkantor di Graha Cipayung Indang Nomor 8, Jalan Perintis RT. 1/RW. 1, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-86 AH.04.03-2019, tertanggal 2 April 2019; dan
 - c. Saudara Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CTLC., berkantor di Kantor Hukum Andriansyah Tiawarman K & *Partners*, dengan alamat di Perkantoran Golden Centrum, Jalan Majapahit Nomor 26 Q, Jakarta Pusat. Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-242 AH.04.03-2021, tertanggal 30 Maret 2021;

Sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) *a quo*, dan sebagai Tim Kurator pada saat Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)/Ngasidjo Achmad dalam keadaan pailit;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 701 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Bahwa permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Ngasidjo Achmad dinyatakan berakhir oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 191/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt Pst tanggal 26 Januari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Ngasidjo Achmad berakhir;
2. Menyatakan Pemohon PKPU/Debitor Ngasidjo Achmad berada dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Saudara Yusuf Pranowo, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses kepailitan Ngasidjo Achmad;
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. Saudara Willing Learned, S.H., M.Kn., berkantor di *Law Firm Willing Learned & Partners, Advocates & Legal Consultants*, dengan alamat di *Talavera Office Park 28th Floor*, Jalan TB. Simatupang Kavling 22-26, Jakarta Selatan. Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-222 AH.04.03-2021 tertanggal 30 Maret 2021;
 - b. Saudara Jesconiah Siahaan, S.H., LL.M., berkantor di Graha Cipayung Indang Nomor 8, Jalan Perintis RT. 1/RW. 1, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-86 AH.04.03-2019, tertanggal 2 April 2019; dan

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 701 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



c. Saudara Andriansyah Tiawarman K, S.H., M.H., CCD., CTLC.,
berkantor di Kantor Hukum Andriansyah Tiawarman K & *Partners*,
dengan alamat di Perkantoran Golden Centrum, Jalan Majapahit
Nomor 26 Q, Jakarta Pusat. Kurator dan Pengurus dari Asosiasi
Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang terdaftar di
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor
AHU-242 AH.04.03-2021, tertanggal 30 Maret 2021;

Selaku Tim Kurator dalam kepailitan Ngasidjo Achmad;

- 5 Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Tim Pengurus
dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Ngasidjo
Achmad akan ditetapkan kemudian secara terpisah;
- 6 Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Tim Kurator dalam
proses kepailitan Ngasidjo Achmad akan ditetapkan kemudian setelah
Tim Kurator selesai melaksanakan tugasnya;
- 7 Menghukum Debitor Ngasidjo Achmad untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp9.570.000,00 (sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu
rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh
Kuasa Pemohon dan Tim Pengurus serta Para Kreditor pada tanggal 26
Januari 2022, terhadap putusan tersebut Pemohon PKPU melalui kuasanya
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2022 mengajukan
permohonan kasasi pada tanggal 2 Februari 2022 sebagaimana ternyata
dari Akta Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi Perkara Kepailitan
Nomor 9 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pst *juncto* Nomor
191/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst, yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan
tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2
Februari 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 701 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Februari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi Ngasidjo Achmad;
2. Menyatakan perbuatan melanggar hukum penerimaan tagihan utang PT. Hakaru Metalindo Perkasa (dalam pailit) dan PT. HK Metals Utama Tbk yang ditagihkan oleh PT. Bank MayBank Indonesia Tbk, PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, Bank UOB Indonesia, PT. Bank KEB Hana Indonesia, PT. Asian Energy Hydro Power Pte. Ltd. kepada Ngasidjo Achmad merupakan tagihan Perseroan bukan tagihan pribadi Debitur Ngasidjo Achmad;
3. Menyatakan tindakan dan perbuatan penerimaan tagihan utang perusahaan PT. Hakaru Metalindo Perkasa (dalam pailit) & PT. HK Metals Utama Tbk, kepada Ngasidjo Achmad merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pratama Girindra W selaku Direktur Keuangan, Dobby Francois bagian *Legal* dan M. Kuncoro, Direktur Utama PT. HK Metals Utama, Tbk bersama dengan Kuasa Hukum lama dan Tim Pengurus Ngasidjo Achmad, yaitu Willing Learned, S.H., M.Kn, Jesconiah Siahaan, S.H., LL.M. dan Andriyansah Tiawarman K, S.H., M.H.,;
4. Menyatakan Debitur Ngasidjo Achmad dalam perkara PKPU Nomor 191/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. tidak dalam keadaan pailit dan mengangkat kepailitannya demi hukum;
5. Memerintahkan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, perkara Nomor 191/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst mengulang PKPU Sukarela Ngasidjo Achmad untuk verifikasi tagihan utang di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 701 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mengganti para Tim Pengurus Ngasidjo Achmad dalam perkara 191/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., atas nama Willing Learned, S.H., M.Kn, Jesconiah Siahaan, S.H., LL.M. dan Andriyansah Tiawarman K, S.H., M.H.;

Atau jika Hakim Agung pada Mahkamah Agung berkehendak lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 14 Februari 2022 dan 15 Februari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terhadap permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi karena berdasarkan ketentuan Pasal 290 *juncto* Pasal 11 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa apabila seorang debitor Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan pailit, maka berlaku semua ketentuan mengenai proses kepailitan dalam Bab II (tentang Kepailitan) kecuali mengenai upaya hukum (*vide* Pasal 11 s/d 14). Artinya, bahwa tidak terbuka upaya hukum atas putusan yang menyatakan Debitor Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berada dalam keadaan pailit; Putusan Pailit Nomor 191/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst merupakan putusan pernyataan pailit yang berawal dari proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Debitor dan berakhir dengan kepailitan. Bahwa proses PKPU yang diajukan sendiri oleh Debitor sejak Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara hingga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap telah berlangsung selama 268 (dua ratus enam puluh delapan) hari, yang akhirnya Pemohon Kasasi dinyatakan pailit adalah karena dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Pemohon Kasasi dianggap tidak memiliki iktikad baik karena Pemohon Kasasi secara mendadak, dalam Rapat Kreditor terakhir tertanggal 19 Januari 2022 (sangat mendekati batas

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 701 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



jangka waktu maksimal Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/PKPU) dengan menyatakan tidak mengakui seluruh utang para Kreditor dan menarik kembali seluruh Rencana Perdamaian yang pernah ditawarkan serta menyatakan tidak mengajukan Rencana Perdamaian apapun dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang secara sukarela dimohonkannya sendiri. Hal tersebut bersesuaian dengan ketentuan Pasal 230 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang *juncto* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109 Tahun 2020, maka sesuai ketentuan Pasal 290 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang *juncto* Pasal 293 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, karena *Judex Facti* telah menyatakan Debitor pailit, maka berlaku ketentuan mengenai kepailitan dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kecuali ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga tidak terbuka upaya hukum atas putusan yang menyatakan Debitor Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berada dalam keadaan pailit (Pasal 292 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 191/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt Pst tanggal 26 Januari 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: NGASIDJO ACHMAD, tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 701 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **NGASIDJO ACHMAD**, tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 701 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	10.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	4.980.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 1984031 002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 701 K/Pdt.Sus-Pailit/2022